



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 60 TAHUN 2014


TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 27 ayat (7), Pasal 32 ayat (5), Pasal 35, Pasal 38 ayat (8), Pasal 42 ayat (2), Pasal 48, Pasal 59 ayat (5), Pasal 63 ayat (3), dan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**





Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :





1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebersihan atau persampahan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebersihan atau persampahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Walikota	
Wakil Kepala Dinas	



8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi.
12. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan yang berdiri sendiri, selain dari perkumpulan sebagaimana dimaksud pada angka 13 Pasal ini.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
16. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
17. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
18. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG _____	




19. Lembaga Pengelola Sampah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan/atau difasilitasi pembentukannya oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan sampah di lingkungan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
20. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
21. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
22. Petugas kebersihan adalah setiap orang pribadi yang diberikan tugas oleh pengelola sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah.
23. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan/atau berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
24. Pengelola sampah adalah setiap orang atau lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan sampah.
25. Tempat sampah adalah tempat atau wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah yang disediakan dan/atau digunakan oleh penghasil sampah
26. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang sampah skala kawasan.
27. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
28. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
29. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
30. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

PARAF KOORDINASI	
SEKIDA	
ASS	
SA	
AS	

31. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
32. Pengomposan (*composting*) adalah proses pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme sehingga terbentuk kompos.
33. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
34. Insentif adalah bentuk apresiasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang tertentu karena melakukan pengurangan sampah atau melakukan pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
35. Disinsentif adalah perlakuan yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap orang tertentu yang tidak melakukan pengurangan sampah atau tidak melakukan pengolahan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga menimbulkan atau berpotensi menimbulkan dampak negatif pada masyarakat dan/atau lingkungan.
36. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah atau karena keadaan kahar.
37. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kelalaian, kesalahan atau kekuasaan pengelola sampah yang meliputi antara lain: bencana alam, banjir, wabah, pemberontakan, huru-hara dan kebakaran yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
38. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
K. BAG _____	

39. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan keselamatan pelabuhan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindah intra dan antar moda transportasi, termasuk tempat dok kapal (*docking*).
40. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
41. Pantai adalah daerah di tepi perairan laut yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah.
42. Standar Pelayanan Minimal yang untuk selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis, mutu dan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah yang berhak diperoleh setiap orang secara minimal dan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pengelola sampah kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
43. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur-ulang dan/atau diguna-ulang sehingga memiliki nilai ekonomi.
44. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
45. Penjaminan Pemerintah adalah penjaminan infrastruktur yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Badan Usaha setelah menerima usulan penjaminan dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

PABAP KOORDINASI	
SEKDA	
ACE	
KA	
KEPENG	

Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah
- (2) Pelayanan pengelolaan sampah diperoleh dari Dinas dan/atau pihak lain yang ditunjuk.

Pasal 3



Hak pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai kontrak pelayanan yang ditandatangani antara pemberi layanan dan penerima layanan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang/badan yang ingin menggunakan hak dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah wajib dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan pengajuan lisan/tertulis bersama dengan dokumen pendukung (jika ada) kepada petugas yang ditunjuk dan/atau tempat yang disediakan oleh dinas.
- (3) Apabila pejabat dan/atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menerima walaupun pengajuan telah diajukan secara benar, maka pengajuan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Walikota.
- (4) Pejabat dan/atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menindaklanjuti sesuai dengan administrasi yang berlaku, dan bila pengajuan disampaikan masih terdapat persyaratan yang belum lengkap, maka proses ditunda sampai pemenuhan dokumen dinyatakan lengkap.
- (5) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan diterima wajib memberikan jawaban.

Pasal 5

- (1) Petugas dinas yang menerima permohonan mencatatkan dalam buku register dan memberikan tanda terima kepada yang bersangkutan dan menindaklanjuti kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peningkatan pelayanan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanda terima diperoleh tidak mendapatkan tanggapan Orang/badan yang bersangkutan berhak melaporkan Dinas yang bersangkutan kepada Inspektur Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SERDA	
ASST. DIR.:	
1. Bidang	
2. Bidang	

BAB II
PEWADAHAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Setiap orang/atau badan harus menyediakan wadah sampah untuk menampung sampah sementara agar dapat dilakukan proses penanganan sampah oleh Dinas atau Pihak lain yang ditunjuk.
- (2) Pewadahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sumber timbulan sampah terdiri dari :
 - a. Pewadahan individual; dan
 - b. Pewadahan komunal.

Pasal 7

Dalam menentukan sarana pewadahan sampah harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

- a. volume sampah;
- b. Jenis sampah;
- c. penempatan;
- d. jadwal pengumpulan; dan
- e. jenis sarana pengumpul dan pengangkutan.

Pasal 8


Kriteria pewadahan sampah dengan pola pewadahan individual sebagai berikut :

- a. kedap air dan udara;
- b. mudah dibersihkan;
- c. harga terjangkau;
- d. ringan dan mudah diangkat;
- e. bentuk dan warna estetis;
- f. memiliki tutup supaya higienis;
- g. mudah diperoleh; dan
- h. volume pewadahan untuk sampah yang dapat digunakan ulang, untuk sampah yang dapat didaur ulang, dan untuk sampah lainnya minimal 3 (tiga) hari, serta 1 (satu) hari untuk sampah yang mudah terurai.

Pasal 9

Sarana pewadahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. jumlah sarana harus sesuai dengan jenis pengelompokan sampah;
- b. diberi label atau tanda; dan



- c. dibedakan berdasarkan warna, bahan, dan bentuk.

Pasal 10

Sarana pewadahan menurut pola pemilahan dibedakan sesuai label atau tanda warna sebagai berikut :

- a. sampah berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun diberi label sampah B3 dan sampah lainnya seperti bekas pembalut wanita dan popok bayi, dengan warna merah;
- b. sampah yang mudah terurai (sampah organik) diberi label sampah organik dan diberi warna hijau; dan
- c. sampah yang dapat digunakan kembali atau daur ulang diberi label sampah guna ulang dan diberi warna kuning.

Pasal 11

Kriteria dan pola pewadahan sampah individual sebagai berikut :

- a. bentuk kotak, silinder, container, bin (tong) yang bertutup, atau kantong plastik;
- b. sifatnya ringan, mudah dipindahkan dan dikosongkan;
- c. bahan dari logam, plastic, fiberglass, kayu, bamboo, atau rotan; dan
- d. volume 10-40 L untuk permukiman dan toko kecil, 100 - 500 L untuk kantor/toko besar/hotel/rumah makan.

Pasal 12

Kriteria dan pola pewadahan sampah komunal sebagai berikut :

- a. bentuk kotak, silinder, container, bin (tong) yang bertutup;
- b. sifatnya ringan, mudah dipindahkan dan dikosongkan;
- c. bahan dari logam, plastic, fiberglass, kayu, bambu, atau rotan; dan
- d. volume 30 - 40 L untuk pinggir jalan dan taman, 100 - 1000 L untuk permukiman dan Pasar.

BAB III PENGUMPULAN

Pasal 13

Pengumpulan didasarkan atas jenis sampah yang dipilah dapat dilakukan melalui :

- a. pengaturan jadwal pengumpulan sesuai jenis sampah terpilah dan sumber sampah; dan

PARAF KOORDINATOR	
SEKDA	
ASST	
INA	
PABAR	

- b. penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah.

Pasal 14

Pengumpulan sampah dari sumber sampah dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka bersekat dikerjakan sebagai berikut :
1. pengumpulan sampah dari sumbernya minimal 2 (dua) hari sekali;
 2. masing-masing jenis sampah dimasukkan ke masing-masing bak di dalam alat pengumpul atau atur jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah; dan
 3. sampah dipindahkan sesuai dengan jenisnya ke TPS atau TPS 3R.
- b. Pengumpulan sampah dengan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka tanpa sekat dikerjakan sebagai berikut :
1. pengumpulan sampah yang mudah terurai dari sumbernya minimal 2 (dua) hari sekali lalu diangkut ke TPS atau TPS 3R; dan
 2. pengumpulan sampah yang mengandung bahan B3 dan limbah B3 dan sampah lainnya, sampah guna ulang/daur ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan lebih dari 3 (tiga) hari sekali oleh petugas RT atau RW atau pihak swasta.

Pasal 15


Pengumpulan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan :

- a. Pola Individu langsung (door to door);
- b. Pola individu tidak langsung
- c. Pola komunal langsung untuk pasar dan daerah komersial;
- d. Pola komunal tidak langsung untuk permukiman padat; dan
- e. Pola Penyapuan jalan.

Pasal 16

Pola individual langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dengan ketentuan :

- a. Kondisi topografi bergelombang, yaitu kemiringan lebih dari 15% (lima belas persen) sampah dengan 40% (empat puluh persen) hanya alat pengangkut mesin yang dapat beroperasi;
- b. kondisi jalan cukup lebar dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya;



- c. kondisi Sumber daya manusia dan jumlah alat memadai;
- d. jumlah timbunan sampah > 0,3 m³ /hari;dan
- e. bagi penghuni yang berada di jalan protokol.

Pasal 17

Pola individu tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kondisi partisipasi masyarakat pasif;
- b. lahan untuk lokasi pemindahan tersedia;
- c. kemiringan topografinya datar yaitu rata-rata 5% (lima persen), dapat dilakukan dengan alat non mesin seperti gerobak atau becak;
- d. alat pengumpul dapat menjangkau secara langsung;
- e. kondisi jalan dapat dilalui alat pengumpul tanpa mengganggu pengguna jalan lainnya;dan/atau
- f. memiliki organisasi pengelola;

Pasal 18



Pola komunal langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. alat angkut terbatas;
- b. kemampuan pengendalian personil dan peralatan relative rendah;
- c. alat pengumpul sulit menjangkau sumber sampah individual (kondisi daerah berbukit, gang jalan sempit);
- d. peran serta masyarakat tinggi;
- e. wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan lokasi yang mudah dijangkau oleh alat pengangkut (truk); dan
- f. untuk permukiman tidak teratur.

Pasal 19

Pola komunal tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. peran serta masyarakat tinggi;
- b. wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan lokasi yang mudah dijangkau alat pengumpul;
- c. lahan untuk lokasi pemindahan tersedia;

PARAF KOORDINASI	
WALDA	
WALIN	
WALM	

- d. kondisi topografi relative datar, kemiringan rata-rata kurang dari 5% (lima persen) dapat digunakan alat pengumpul non mesin;
- e. kondisi topografi dengan kemiringan lebih besar dari 5% (lima persen) dapat digunakan cara lain seperti pikulan, container kecil beroda dan karung;
- f. leher jalan/gang dapat dilalui alat pengumpul tanpa mengganggu pemakai jalan lain; dan/atau
- g. ada organisasi pengelola pengumpul sampah.

Pasal 20



Pola penyapu jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. juru sapu harus mengetahui cara penyapuan untuk setiap daerah pelayanan (diperkeras, tanah, lapangan rumput dan lain-lain);
- b. penanganan penyapuan jalan untuk setiap daerah berbeda tergantung pada fungsi dan nilai daerah yang dilayani;
- c. pengumpulan sampah hasil penyapuan jalan diangkut ke lokasi pemindahan untuk kemudian diangkut ke TPA; dan
- d. pengendalian personel dan peralatan harus baik.

Pasal 21

Perencanaan operasional pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan sebagai berikut :

- a. Ritasi antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali perhari;
- b. perodesasi 1 (satu) hari, 2 (dua) hari atau maksimal 3 (tiga) hari sekali, tergantung dengan kondisi komposisi sampah, yaitu:
 - 1. semakin besar persentase sampah yang mudah terurai, perodesasi pengumpulan sampah menjadi setiap hari;
 - 2. untuk sampah guna ulang dan daur ulang, priode pengumpulannya disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan, dapat dilakukan 3 (tiga) hari sekali atau lebih;
 - 3. untuk sampah yang mengandung bahan B3 dan limbah B3 serta sampah lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- c. mempunyai daerah pelayanan tertentu dan tetap;
- d. mempunyai petugas pelaksana yang tetap dan dipindahkan secara periodik; dan
- e. pembebanan pekerjaan diusahakan merata dengan kriteria jumlah sampah terangkut, jarak tempuh dan kondisi daerah.

PARAF KOORDINASI	
KECAMATAN	
KABUPATEN	

Pasal 22

Pengumpulan sampah rumah tangga dilakukan menggunakan sarana antara lain :

- a. TPS;
- b. TPS 3R; dan
- c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

Pasal 23

Pembuatan sarana pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan dengan memperhatikan :

- a. kondisi lokasi sumber timbulan; dan
- b. jadwal sesuai kriteria sampah terurai dan tidak terurai;



Pasal 24

Perhitungan kebutuhan alat pengumpul dan perencanaan pengumpulan dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai pedoman yang diatur oleh Menteri.

BAB IV PENGANGKUTAN

Pasal 25

- (1) Proses pemindahan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah tidak diperkenankan dicampur kembali.
- (2) Pemindahan dan pengangkutan didasarkan atas jenis sampah yang dipilah dapat dilakukan melalui :
 - a. pengaturan jadwal pemindahan dan pengangkutan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah;
 - b. penyediaan sarana pemindahan dan pengangkutan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah;
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Pola pengangkutan;
 - b. Jenis peralatan atau sarana pengangkutan;
 - c. Rute pengangkutan;
 - d. operasional pengangkutan; dan
 - e. aspek pembiayaan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASIS	
CA	
PARAG	

Pasal 26

Dalam melaksanakan pengangkutan sampah harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenis peralatan pengangkutan;
- b. Rute pengangkutan;
- c. Operasional pengangkutan; dan
- d. Aspek pembiayaan.

Pasal 27

Proses pengangkutan container angkat dilakukan sebagai berikut :

- a. kendaraan dari pool dengan membawa container kosong menuju lokasi container isi untuk mengganti atau mengambil dan langsung membawa ke TPA;
- b. Kendaraan dengan membawa container kosong dari TPA menuju container isi berikutnya; dan
- c. demikian seterusnya dilakukan sampai rit terakhir.

Pasal 28



Proses pengangkutan dengan container tetap mekanis yaitu:

- a. kendaraan dari pool menuju container pertama, sampah dituangkan ke dalam truk kompaktor dan meletakkan kembali container yang kosong;
- b. kendaraan menuju container berikutnya sampai truk penuh untuk menuju ke TPA; dan
- c. demikian seterusnya sampai rit terakhir.

Pasal 29

Proses pengangkutan dengan container tetap manual yaitu :

- a. kendaraan dari Pool menuju TPS pertama, sampah dimuat ke dalam truk kompaktor atau truk biasa;
- b. kendaraan menuju TPS berikutnya sampai truk penuh untuk kemudian menuju TPA; dan
- c. demikian seterusnya sampai rit terakhir.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
WPAJ	

BAB V
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH DAN
FORUM MASYARAKAT PEDULI SAMPAH

Bagian Kesatu
Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 30

- (1) Lembaga pengelola sampah dibentuk sesuai kebutuhan pengelolaan sampah.
- (2) Pembentukan lembaga pengelola sampah dilakukan dengan ketentuan lokasi pemukiman/kawasan belum terjangkau pelayanan sampah dari Dinas.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Dinas.

Pasal 31

- (1) Dinas memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola sampah.
- (2) Dinas pada saat akan melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan camat setempat.

Pasal 32





Fasilitasi dilakukan dengan cara :

- a. menyiapkan pertemuan pembentukan dan fasilitasnya;
- b. menjamin terlaksananya musyawarah pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan;
- c. melakukan pemilihan/pembentukan susunan pengurus;
- d. membuat berita acara pemufakatan pembentukan untuk disampaikan kepada Walikota melalui Dinas;
- e. menatausahakan proses dan hasil pertemuan; dan
- f. menyampaikan usulan susunan kepengurusan dan anggota forum untuk dikukuhkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Forum Masyarakat Peduli Sampah

Pasal 33

Forum masyarakat peduli sampah sejak dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota, melakukan rapat pertama kali untuk penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA _____	
STABD _____	

Pasal 34

Forum melakukan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.

Pasal 35

Forum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan yang disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah triwulan berakhir, kecuali triwulan keempat disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 36

Forum melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan yang berasal dari APBD sesuai peraturan perundang-undangan keuangan Daerah.

BAB VI TPS


Pasal 37

- (1) TPS merupakan landasan pemindahan yang dapat dilengkapi dengan ramp dan container.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. luas TPS sampai dengan 200 m²;
 - b. dalam penempatannya tidak mengganggu estetika dan lalulintas;
 - c. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
 - d. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 - e. sampah tidak boleh berada di TPS lebih dari 24 jam; dan
 - f. TPS harus dalam keadaan bersih setelah sampah diangkut ke TPA.

BAB VII TPS 3 R

Pasal 38

- (1) Setiap pengolahan sampah skala kawasan harus memiliki TPS 3R untuk melakukan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan.



- (2) TPS 3 R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. luas TPS 3R lebih besar dari 200 m²;
 - b. jenis pembangunan penampung residu/sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen;
 - c. penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km (satu kilo meter);
 - d. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilah, pengomposan sampah organik, gudang, zona penyangga (buffer zone) dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas; dan
 - e. keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah.

Pasal 39

Area kerja TPS 3R meliputi :

- a. area pembongkaran muatan gerobak;
- b. pemilahan;
- c. perajangan sampah;
- d. pengomposan;
- e. tempat/container sampah residu;
- f. penyimpanan barang lapak atau barang hasil pemilahan; dan
- g. pencucian.

Pasal 40

- (1) Kegiatan yang dilakukan dalam area kerja TPS 3R meliputi :
 - a. pemilahan sampah;
 - b. pembuatan kompos;
 - c. pengepakan bahan daur ulang; dan
 - d. kegiatan lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang berlaku dan/atau standarisasi sesuai peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DAERAH	
WAKIL DAERAH	
KEPALA BAKOSURTANAL	
KEPALA BAKOSURTANAL	

BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 41



- (1) Dinas melaksanakan pemantauan pengelolaan sampah dalam rangka pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Pemantauan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana dan/atau insidental;
- (3) Pemantauan secara terencana dilakukan melalui pelayanan administratif yang dilaksanakan oleh Bidang peningkatan pelayanan.
- (4) Pemantauan secara insidental dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat atau pejabat terhadap pengelolaan sampah.

Pasal 42

- (1) Bidang Kebersihan memberikan penilaian terhadap orang/badan hukum yang dapat diberikan insentif/disinsentif.
- (2) Dinas sesuai penilaian dari Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pertimbangan dapat/tidak diberikan insentif/disinsentif, termasuk jenis, jangka waktu dan besaran insentif/disinsentif yang akan diberikan.
- (3) Orang/badan yang telah mendapat penilaian dan pertimbangan dari Dinas, dapat diusulkan oleh Dinas kepada Walikota untuk mencapatakan Insentif/Disinsentif.
- (4) Walikota sesuai usulan dari Dinas menetapkan Keputusan pemberian/penolakan insentif/disinsentif.
- (5) Keputusan pemberian insentif/disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan pada kesempatan penganugerahan dan dipublikasikan melalui media cetak maupun elektronik.
- (6) Penganugerahan insentif/disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap tahun.

Pasal 43

- (1) Dinas menyusun rencana pemberian insentif/disinsentif dan anggaran setiap tahunnya.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

PARAF KOORDINASI	
WALIKOTA	
DINAS	

- (3) Rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan rencana anggaran dan belanja Dinas.

BAB IX KOMPENSASI

Pasal 44




- (1) Pemberian kompensasi akibat dari penyelenggaraan pengelolaan sampah di TPA dilakukan dengan memperhatikan dampak dan luasan yang ditimbulkan.
- (2) Dinas berdasarkan data dan informasi dari adanya kejadian dampak negatif melakukan pencarian dan penelitian data.
- (3) Dinas sesuai hasil pencarian dan penelitian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat telaahan untuk menjelaskan:
 - a. bentuk dampak negative;
 - b. luasan dampak; dan
 - c. bentuk kompensasi.

Pasal 45

- (1) Dinas sesuai hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) menyampaikan usulan kejadian dampak negatif sebagai kejadian luar biasa dan kompensasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan verifikasi usulan dari Dinas dan dapat mengikutsertakan unsur-unsur :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah; dan
 - d. Satuan kerja/unit kerja lain yang terkait.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Verifikasi kantor; dan/atau
 - b. Verifikasi lapangan.

Pasal 46

- (1) Tata laksana verifikasi disepakati dalam Rapat Unsur Satuan/Unit kerja selaku unsur pelaksana Verifikasi dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.

RAPAT KOOPTASI	
SIKUDA	
SIKES	
SIKAWA	

Pasal 47

- (1) Pemberian kompensasi dilakukan menggunakan anggaran tahun berjalan melalui anggaran tidak terduga dan/atau penganggaran pada tahun anggaran yang akan datang.
- (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah.

BAB X
PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pengaduan Masyarakat

Pasal 48

Dinas menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat dalam pengelolaan sampah berupa :

- a. Pelayanan pengaduan saluran telepon langsung; dan
- b. Pelayanan kantor pengaduan.

Pasal 49

- (1) Pelayanan pengaduan masyarakat dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Pelayanan.
- (2) Bidang dalam melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat membentuk satuan tugas berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. penanggungjawab;
 - b. koordinator;
 - c. pelaksana layanan telepon;
 - d. pelaksana layanan kantor pengaduan;
 - e. pelaksana reaksi cepat.

Pasal 50

Satuan tugas dalam melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat menatausahakan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





PROSES DINASI	
.....
.....
.....
.....

dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;


- b. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan teguran/peringatan tertulis pertama yang berisi perintah untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- c. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengelola sampah tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, maka Kepala Dinas memberikan teguran/peringatan tertulis kedua kepada pengelola sampah yang berisi perintah untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- d. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengelola sampah tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, maka Kepala Dinas menetapkan dan menyampaikan keputusan tentang pembekuan sementara izin pengelolaan sampah sehingga berakibat pengelola sampah tidak dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara izin pengelolaan sampah;
- e. apabila pengelola sampah telah menghentikan kegiatan pengelolaan sampah selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara izin pengelolaan sampah, dan telah melaksanakan perbaikan sesuai dengan persyaratan izin maka Kepala Dinas menetapkan keputusan tentang pengaktifan kembali izin pengelolaan sampah, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada pengelola sampah;
- f. apabila pengelola sampah :
 1. tidak menghentikan kegiatan pengelolaan sampah selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf d; atau

PARAF KOORDINATOR	
1. Kepala Dinas	
2. Kepala Bidang	

2. setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; atau
 3. tidak melakukan perbaikan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan dalam izin dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf d; atau
 4. setelah menerima keputusan tentang pengaktifan kembali izin pengelolaan sampah, tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, maka Kepala Dinas menetapkan keputusan tentang penutupan sementara lokasi pengelolaan sampah;
- g. apabila setelah diterimanya keputusan tentang Penutupan Sementara Lokasi Pengelolaan sampah, maka Satuan Pol PP dalam jangka waktu 1 x 24 jam memasang garis pol pp dan dalam lokasi pengelolaan sampah tidak diperkenankan melakukan aktifitas selama penutupan sementara diberlakukan.
- h. apabila setelah diterimanya keputusan tentang Penutupan Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f, pengelola sampah :
1. masih melakukan aktifitas dalam lokasi yang telah dilakukan penutupan sementara; atau
 2. tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; atau
 3. tidak melakukan perbaikan sesuai dengan kondisi semula terkait pelanggaran ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peratuan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, maka Kepala Dinas menetapkan keputusan tentang pembatalan izin pengelolaan sampah, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada pengelola sampah dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. apabila setelah diberikan keputusan tentang pembatalan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf g, pengelola sampah tidak menghentikan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
PLB	
KA	
KEBANG	

- i. apabila setelah diberikan keputusan tentang pembatalan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf g, pengelola sampah tidak menghentikan kegiatan pengelolaan sampah maka berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penyegelan/penutupan tempat pengelolaan sampah secara paksa dan pengelola sampah dimaksud dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) oleh Kepala Dinas ;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan/penutupan tempat pengelolaan sampah secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf h paling lambat 2 (dua) hari kalender sejak pengelola sampah tidak menghentikan kegiatan pengelolaan sampah setelah diterimanya keputusan tentang pembatalan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - k. penyegelan/penutupan tempat pengelolaan sampah secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha atau pada sarana dan/atau prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha, dan pelaksanaannya wajib dibuatkan berita acara penyegelan/penutupan tempat pengelolaan sampah.
- (3) Selain pencabutan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, pengelola sampah juga dikenakan uang paksa berupa denda administrasi untuk menanggulangi kondisi yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang tidak mengikuti persyaratan izin pengelolaan dan merupakan penerimaan daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.
 - (4) Apabila Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak dibayar oleh pengelola sampah, maka menjadi piutang daerah dan wajib dilakukan penagihan oleh Pemerintah Daerah.
 - (5) Penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara ditagih melalui mekanisme penagihan piutang daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pengelola sampah yang dikenakan sanksi administratif selanjutnya dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*), dan tidak dapat mengajukan permohonan izin pengelolaan sampah selama 2 (dua) tahun sejak pembatalan izin pengelolaan sampah.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 56

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN



Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 357

PARAF KOORDINASI	
WALIKOTA	
SEKRETARIS DAERAH	


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 397



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Jl. Ir. Sutami Telp / Fax : (0778) 326507
Sekupang - Batam

Kode Pos : 29422

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Walikota Batam
Dari : Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam
Nomor : ~~011~~/DKP-Prog/XII/2014
Tanggal : 12 Desember 2014
Perihal : Draft Peraturan Walikota Batam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Sehubungan telah dirumuskannya draft Peraturan Walikota Batam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sebagai dasar/Petunjuk Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam dalam melaksanakan Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah .

Bersama ini disampaikan draft Peraturan Walikota Batam dimaksud untuk dapat Bapak tandatangani.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA BATAM



Drs. **SULEMAN NABABAN**
Pembina Utama Muda
NIP. 19630112 199103 1 008